

Teologi Manajerial Batak, Tanah Adat, Hak Masyarakat Adat, dan Keadilan Sosial Kristen

Hery Buha Manalu

Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan, Medan, Indonesia

Email Korespondensi: cintaharibuha@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas hubungan antara teologi manajerial, hak masyarakat adat Batak, tanah adat, dan pembangunan dalam perspektif keadilan sosial Kristen. Pembahasan berangkat dari satu kenyataan yang tidak sederhana bagi masyarakat adat Batak, tanah bukan sekadar aset ekonomi, lahan investasi, atau ruang kosong yang dapat dimasukkan ke dalam rencana pembangunan. Tanah adalah ruang hidup yang menyimpan identitas marga, memori leluhur, praktik adat, relasi sosial, pengalaman iman, dan keberlanjutan ekologis. Persoalan muncul ketika pembangunan, pariwisata, investasi, dan perluasan infrastruktur memperlakukan tanah adat terutama sebagai komoditas ekonomi. Dalam proses seperti itu, hak masyarakat adat, adat, ingatan kolektif, dan daya dukung lingkungan kerap tersisih. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui kajian pustaka terhadap literatur teologi manajerial, stewardship, ekoteologi, sosiologi pembangunan, keadilan sosial Kristen, dan kebudayaan Batak. Kajian ini menunjukkan bahwa teologi manajerial perlu dibaca secara kontekstual dalam pengalaman masyarakat adat Batak. Dengan cara itu, teologi manajerial dapat menjadi kerangka etis untuk menilai tanah, adat, dan pembangunan. Artikel ini menawarkan teologi manajerial kontekstual Batak yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek moral dan teologis, sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi, penghormatan hak tanah, perlindungan budaya, keberlanjutan ekologis, dan keadilan distributif.

Kata kunci: teologi manajerial, masyarakat adat Batak, tanah adat, keadilan sosial Kristen, stewardship, pembangunan, ekoteologi

PENDAHULUAN

Realitas masyarakat adat Batak memperlihatkan bahwa tanah tidak dapat dibaca secara sempit sebagai aset ekonomi, bidang investasi, atau ruang kosong yang tinggal dikelola oleh logika pembangunan modern. Bagi masyarakat Batak, tanah berkaitan dengan identitas marga, ingatan tentang leluhur, struktur kekerabatan, keberlanjutan kampung, praktik adat, dan relasi spiritual-kultural yang membentuk kehidupan komunal. Tanah bukan hanya tempat seseorang berdiri atau bekerja. Ia juga menjadi semacam penanda asal, ingatan, dan tanggung jawab bersama.

Masalahnya, ketika pembangunan, pariwisata, perluasan infrastruktur, dan kepentingan korporasi masuk ke wilayah adat, tanah kerap mengalami pergeseran makna. Ruang hidup bersama dapat berubah menjadi komoditas yang terutama dihitung melalui nilai ekonomi. Pergeseran ini tidak selalu terlihat dramatis pada awalnya, tetapi akibatnya bisa sangat dalam. Masyarakat adat dapat tersisih dari proses pengambilan keputusan atas ruang hidupnya sendiri. Konflik tanah, pelemahan adat, kerusakan ekologis, dan ketimpangan manfaat pembangunan lalu muncul bukan hanya sebagai persoalan sosial, melainkan juga sebagai persoalan teologis. Dari titik inilah artikel ini berangkat, yaitu kebutuhan untuk membaca ulang tanah, adat, dan pembangunan dalam perspektif keadilan sosial Kristen (Firmando, 2021b; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024-2044, 2024; Simamora et al., 2025).

Literatur teologi Kristen telah cukup lama membahas tanah sebagai ciptaan Allah, ruang penatalayanan, dan bagian dari tanggung jawab manusia untuk mengusahakan serta memelihara kehidupan. Dasar biblisnya dapat dilihat, antara lain, dalam mandat manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman serta pengakuan bahwa bumi adalah milik Tuhan (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Kejadian 2:1-5; Mazmur 24:1). Pada saat yang sama, kajian sosiologi pembangunan juga menyoroti pembangunan sebagai perubahan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan yang membentuk ulang kehidupan masyarakat. Namun, dua arus kajian ini belum selalu bertemu dalam kerangka yang secara khusus memperhatikan masyarakat adat Batak sebagai subjek teologis, sosial, dan budaya.

Teologi manajerial memang menegaskan pentingnya integrasi iman Kristen dengan praktik pengelolaan hidup, organisasi, bisnis, pelayanan, dan masyarakat. Meski begitu, pembahasannya sering masih terlalu umum. Ia belum selalu menjawab secara konkret bagaimana prinsip stewardship, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan

holistik diterapkan pada isu tanah ulayat, adat, identitas komunal, pariwisata, serta pembangunan di ruang hidup Batak. Di sinilah, agaknya, terdapat ruang akademik yang perlu digarap dengan lebih kontekstual dan operasional.

Artikel ini bertujuan membangun kerangka teologi manajerial kontekstual Batak untuk membaca ulang relasi antara tanah, adat, hak masyarakat adat, dan pembangunan dalam perspektif keadilan sosial Kristen. Tujuan ini penting karena pembangunan tidak cukup dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, kemajuan infrastruktur, peningkatan investasi, atau perluasan pariwisata. Jalan baru, hotel, kawasan wisata, atau proyek ekonomi memang dapat membawa peluang. Namun, semua itu tetap perlu ditimbang dari dampaknya terhadap martabat manusia, keberlanjutan komunitas adat, perlindungan tanah ulayat, kelestarian ciptaan, dan keadilan distribusi manfaat.

Melalui pendekatan ini, tanah dipahami bukan sekadar objek pengelolaan, melainkan ruang teologis-kultural tempat identitas, sejarah, iman, adat, dan ekologi saling berkelindan. Artikel ini juga hendak menunjukkan bahwa stewardship Kristen tidak seharusnya berhenti pada tanggung jawab individual atau kelembagaan. Dalam konteks masyarakat adat, stewardship perlu diperluas menjadi tanggung jawab komunal untuk menjaga tanah, budaya, dan kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah merumuskan dasar etis bagi pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan ekologis.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa teologi manajerial akan lebih relevan secara sosial dan teologis jika dikontekstualisasikan dalam realitas masyarakat adat Batak yang menghadapi tekanan pembangunan atas tanah dan ruang hidupnya. Jika iman Kristen menolak pemisahan kaku antara spiritualitas dan praktik profesional, maka pengelolaan tanah, kebijakan pembangunan, investasi, dan pariwisata juga perlu ditempatkan dalam pertanggungjawaban iman. Dalam konteks Batak, pertanggungjawaban itu menuntut penghormatan terhadap adat, hak tanah masyarakat adat, memori kolektif, struktur sosial marga, dan keberlanjutan ekologis.

Pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat adat berisiko melahirkan ketidakadilan karena menjadikan mereka objek kebijakan, bukan subjek moral yang berhak menentukan masa depan ruang hidupnya. Karena itu, artikel ini menawarkan model etika pembangunan Kristen yang menekankan partisipasi, penghormatan hak, keadilan distributif, perlindungan budaya, dan pemeliharaan ciptaan. Dengan dasar tersebut, teologi manajerial dapat berfungsi sebagai kerangka kritis sekaligus konstruktif bagi keadilan sosial Kristen.

TINJAUAN LITERATUR

Teologi manajerial menjadi salah satu landasan penting dalam artikel ini karena menolong kita melihat bahwa iman Kristen tidak semestinya dipisahkan dari praktik pengelolaan hidup, organisasi, pelayanan, bisnis, masyarakat, dan ciptaan. Dalam kerangka ini, manajemen tidak hanya dipahami sebagai teknik mengatur sumber daya. Ia juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Allah. Setiap keputusan pengelolaan, termasuk keputusan tentang tanah, pembangunan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu ditempatkan dalam horizon iman yang menekankan keadilan, kasih, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kehidupan.

Cara pandang ini menolak pemisahan yang terlalu tajam antara ruang gerejawi dan ruang sosial. Kehidupan profesional, kebijakan publik, pengelolaan ekonomi, dan relasi masyarakat juga merupakan medan kesaksian iman. Karena itu, teologi manajerial menjadi relevan untuk membaca pergumulan masyarakat adat Batak yang menghadapi tekanan pembangunan atas tanah dan ruang hidupnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa teologi manajerial menyediakan dasar awal bagi etika pengelolaan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, partisipatif, dan menghormati martabat manusia (Melé & Fontrodona, 2017).

Konsep stewardship atau penatalayanan merupakan prinsip penting dalam teologi Kristen. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah. Manusia bukan pemilik mutlak atas bumi. Ia lebih tepat dipahami sebagai pengelola yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap tanah, air, hutan, komunitas, dan seluruh kehidupan. Dalam konteks pembangunan, stewardship menolak pola pengelolaan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi sambil mengabaikan dampak sosial, ekologis, dan spiritual.

Prinsip ini juga mengingatkan bahwa tanah bukan benda mati yang bebas dieksploitasi. Tanah adalah bagian dari ciptaan yang menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Bahkan tradisi Yobel membatasi klaim kepemilikan mutlak atas tanah karena tanah dipahami sebagai milik Tuhan (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Imamat 2:5-23). Jika diterapkan pada masyarakat adat Batak, stewardship perlu dibaca secara komunal. Tanah adat tidak hanya menyangkut kepentingan individual, tetapi juga keberlanjutan marga, kampung, adat, dan generasi mendatang. Maka, stewardship memberi dasar teologis bagi pengelolaan tanah yang menghormati ciptaan, melindungi komunitas, dan menolak pembangunan yang merusak ruang hidup (Conradie, 2020; Deane-Drummond, 2017; Francis, 2023).

Dalam masyarakat Batak, tanah adat memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar aset ekonomi atau objek administratif. Tanah berkaitan dengan asal-usul marga, sejarah leluhur, tatanan kekerabatan, keberadaan

kampung, praktik adat, dan kesinambungan identitas komunal. Relasi masyarakat Batak dengan tanah tidak dapat dilepaskan dari memori kolektif yang membentuk rasa memiliki, tanggung jawab, dan keterikatan antargenerasi.

Kehilangan tanah, dalam konteks ini, tidak hanya berarti kehilangan sumber ekonomi. Ia juga dapat berarti pelemahan identitas budaya, hilangnya akses terhadap sejarah komunal, dan terputusnya hubungan sosial dengan leluhur serta komunitas. Perspektif ini penting ketika kita menilai pembangunan yang masuk ke wilayah adat. Pembangunan yang tidak memahami makna kultural tanah mudah sekali mereduksi masyarakat adat menjadi penerima kebijakan belaka. Padahal tanah adat adalah ruang hidup yang menyatukan aspek sosial, budaya, ekologis, dan teologis. Literatur tentang masyarakat adat Batak, karena itu, membantu menegaskan bahwa tanah adalah pusat keberlanjutan komunitas, bukan sekadar komoditas pembangunan (Bedner & Arizona, 2019; Firmando, 2021a; Sembiring, 2019).

Kajian pembangunan umumnya menunjukkan bahwa modernisasi, investasi, infrastruktur, dan pariwisata sering dipandang sebagai jalan menuju kemajuan ekonomi. Pandangan ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Jalan yang lebih baik, akses pasar, fasilitas pendidikan, dan peluang kerja dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Namun, dalam banyak konteks masyarakat adat, pembangunan juga dapat menghasilkan ketegangan ketika prosesnya mengabaikan hak tanah, partisipasi warga, struktur sosial lokal, dan keberlanjutan ekologis.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berisiko menciptakan ketimpangan manfaat. Pihak yang memiliki kuasa modal dan kebijakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan masyarakat adat yang sejak awal hidup di wilayah tersebut. Dalam konteks Batak, pariwisata dan pembangunan kawasan dapat membuka peluang ekonomi. Namun, persoalan muncul ketika tanah, danau, hutan, kampung, dan situs budaya diperlakukan terutama sebagai objek komersial. Karena itu, pembangunan perlu dikritisi melalui perspektif keadilan sosial Kristen yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek. Literatur pembangunan membantu artikel ini membaca kemajuan bukan hanya dari hasil ekonomi, tetapi juga dari proses, relasi kuasa, dan dampaknya bagi komunitas lokal (Arizona et al., 2019; Dhiaulhaq & McCarthy, 2020; Pradhani, 2021).

Keadilan sosial Kristen memberi dasar etis untuk menilai apakah suatu bentuk pengelolaan dan pembangunan sungguh menghormati martabat manusia, melindungi kelompok rentan, dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Keadilan tidak hanya berarti pembagian manfaat secara merata. Ia juga menyangkut pengakuan terhadap hak, suara, identitas, dan partisipasi komunitas yang terdampak.

Masyarakat adat Batak perlu ditempatkan sebagai subjek moral yang memiliki hak atas tanah, budaya, memori kolektif, dan masa depan ruang hidupnya. Hak tersebut tidak dapat diabaikan oleh negara, korporasi, ataupun institusi keagamaan yang terlibat dalam pembangunan. Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan menjadi penting karena memastikan masyarakat adat tidak dipaksa menerima proyek yang memengaruhi kehidupan mereka tanpa pengetahuan dan persetujuan yang memadai. Keadilan sosial Kristen juga menuntut gereja untuk tidak netral terhadap ketidakadilan struktural. Tuntutan untuk melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan membela hak orang yang lemah memberi dasar biblis bagi keberpihakan tersebut (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Mikha 68; Amsal 31: 8-9). Dengan cara itu, literatur tentang keadilan sosial memperkuat upaya merumuskan etika pembangunan yang partisipatif, dialogis, dan berpihak pada kehidupan (Nations, 2016).

Ekoteologi memperluas pembahasan teologi dengan menempatkan krisis ekologis sebagai persoalan iman, etika, dan keadilan. Dalam kerangka ini, kerusakan tanah, pencemaran danau, eksploitasi hutan, dan perubahan ruang hidup masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai masalah lingkungan. Semuanya juga dapat dibaca sebagai tanda kegagalan manusia menjalankan tanggung jawab penatalayanan.

Ekoteologi menegaskan bahwa ciptaan memiliki nilai di hadapan Allah dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat pemenuhan kepentingan ekonomi manusia. Bagi masyarakat adat Batak, hal ini sangat relevan. Tanah, air, hutan, kampung, dan danau merupakan bagian dari ekosistem kehidupan yang menopang adat, budaya, dan keberlanjutan generasi. Pembangunan yang merusak ekologi tidak hanya mengganggu lingkungan fisik, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan spiritual komunitas. Secara biblis, gambaran ciptaan yang mengeluh dan menantikan pemulihan memperlihatkan bahwa krisis ekologis memiliki dimensi kosmik, etis, dan spiritual (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Roma 8:19-22). Karena itu, ekoteologi membantu menghubungkan stewardship, tanah adat, dan keadilan sosial Kristen dalam satu kerangka analitis (Change, 2022; Conradie, 2020; Deane-Drummond, 2017; Services, 2022).

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif-analitis untuk membaca hubungan antara teologi manajerial, hak masyarakat adat Batak, tanah adat, dan pembangunan. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji tidak hanya menyangkut data empiris. Ada makna sosial, nilai budaya, pertimbangan etis, dan

refleksi teologis yang hidup dalam komunitas. Tanah, dalam konteks ini, tidak dipahami sebagai objek material semata. Ia juga menyimpan identitas, relasi adat, memori kolektif, dan tanggung jawab iman.

Artikel ini tidak bertujuan mengukur persoalan secara statistik. Fokusnya adalah menafsirkan realitas secara mendalam agar dapat ditemukan kerangka etis yang relevan bagi masyarakat adat Batak. Corak deskriptif digunakan untuk menjelaskan konteks masalah secara runtut. Corak analitis dipakai untuk menguji hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai tanah, adat, pembangunan, dan keadilan sosial Kristen (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data dalam artikel ini diperoleh melalui kajian pustaka. Literatur yang ditelaah mencakup teologi manajerial, stewardship, ekoteologi, masyarakat adat Batak, sosiologi pembangunan, dan keadilan sosial Kristen. Literatur teologi digunakan untuk menjelaskan dasar iman Kristen mengenai pengelolaan hidup, ciptaan, tanggung jawab sosial, dan panggilan memelihara kehidupan. Literatur budaya Batak dipakai untuk memahami kedudukan tanah dalam relasi marga, adat, leluhur, kampung, dan identitas komunal.

Literatur sosiologi pembangunan membantu membaca bagaimana pembangunan, investasi, infrastruktur, dan pariwisata dapat menghasilkan perubahan sosial, peluang ekonomi, sekaligus ketimpangan. Artikel ini juga memperhatikan gagasan mengenai hak masyarakat adat, termasuk pentingnya partisipasi, pengakuan tanah adat, serta persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Seluruh sumber tersebut diperlakukan sebagai bahan dialog akademik yang saling melengkapi, bukan sebagai blok teori yang berdiri sendiri. Dengan begitu, data penelitian dibangun dari perjumpaan antara teks teologis, wacana sosial, dan realitas kultural masyarakat Batak (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan dengan teknik interpretatif-kritis. Artinya, literatur dan realitas sosial dibaca secara bersamaan untuk menemukan makna, ketegangan, serta kemungkinan konstruksi teologis baru. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama, seperti teologi manajerial, stewardship, tanah adat, masyarakat adat, pembangunan, ekoteologi, dan keadilan sosial Kristen. Tahap berikutnya membandingkan konsep-konsep tersebut untuk melihat titik temu dan keterbatasannya dalam menjawab persoalan masyarakat adat Batak.

Setelah itu, tanah adat ditafsirkan sebagai ruang teologis-kultural, bukan sekadar objek ekonomi atau administratif. Tahap akhir adalah menyusun kerangka etis yang dapat menilai relasi antara gereja, negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Analisis kritis diperlukan karena pembangunan sering datang dengan bahasa kemajuan, tetapi tidak selalu menghasilkan keadilan bagi komunitas lokal. Maka, teknik analisis ini diarahkan untuk membangun model pemikiran yang kontekstual, reflektif, dan sedapat mungkin operasional.

Kerangka hermeneutis kontekstual digunakan untuk menempatkan teks, tradisi iman Kristen, dan realitas masyarakat Batak dalam hubungan dialogis. Hermeneutika kontekstual diperlukan karena teologi tidak dapat berhenti pada rumusan umum. Ia perlu diuji dalam pengalaman konkret komunitas yang menghadapi persoalan tanah, adat, pembangunan, dan kerusakan ekologis. Dalam kerangka ini, prinsip stewardship dibaca bersama makna tanah dalam budaya Batak. Dengan begitu, tanggung jawab pengelolaan tidak hanya dipahami secara individual, tetapi juga komunal.

Tanah menjadi ruang tempat iman, adat, sejarah, dan ekologi saling bertemu. Kontekstualisasi dilakukan dengan mengarahkan teologi manajerial agar tidak hanya berbicara tentang efisiensi organisasi atau etika kerja, tetapi juga tentang keadilan sosial, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan ciptaan. Tradisi Kristen dan kebudayaan Batak tidak perlu dipertentangkan secara tergesa-gesa. Keduanya dapat didialogkan secara kritis, dengan tetap menguji mana yang menghidupkan dan mana yang perlu dikoreksi. Kerangka hermeneutis ini menolong artikel merumuskan teologi manajerial yang berakar pada konteks Batak.

Artikel ini dibatasi pada upaya konseptual untuk membangun kerangka teologi manajerial kontekstual Batak dalam membaca tanah, adat, hak masyarakat adat, dan pembangunan. Artikel ini tidak melakukan survei lapangan atau pengukuran kuantitatif. Pembahasan dipusatkan pada pembacaan literatur, penafsiran teologis, dan analisis etis terhadap persoalan yang muncul dalam relasi antara pembangunan dan masyarakat adat.

Batasan tersebut penting agar pembahasan tetap terarah pada penyusunan model pemikiran, bukan pada pemetaan kasus empiris secara rinci. Meski demikian, orientasi artikel ini tetap berpijak pada realitas sosial masyarakat Batak yang menghadapi tekanan pembangunan, pariwisata, investasi, dan perubahan ekologis. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur akademik, tetapi juga sebagai jalan untuk merumuskan tanggung jawab iman terhadap kehidupan bersama.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa teologi manajerial perlu dikembangkan dari konsep umum tentang pengelolaan menjadi kerangka kontekstual yang mampu membaca realitas masyarakat adat Batak. Dalam pengertian umum, teologi manajerial menekankan integrasi iman Kristen dengan pengelolaan hidup, organisasi, bisnis, pelayanan, dan masyarakat. Namun, ketika ditempatkan dalam realitas Batak, pengelolaan tidak cukup dibatasi pada efisiensi, produktivitas, tata kelola kelembagaan, atau tanggung jawab profesional.

Pengelolaan perlu mencakup tanggung jawab terhadap tanah adat, relasi marga, keberlanjutan kampung, perlindungan budaya, dan keseimbangan ekologis. Teologi manajerial kontekstual Batak tidak hanya bertanya bagaimana sumber daya dikelola secara efektif. Ia juga bertanya siapa yang berhak menentukan arah pengelolaan, nilai apa yang menjadi dasar keputusan, dan bagaimana dampaknya bagi komunitas adat. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di situlah letak bobot etisnya. Kerangka ini memperluas makna manajemen menjadi tindakan iman yang berpihak kepada kehidupan. Maka, teologi manajerial Batak perlu dipahami sebagai etika pengelolaan yang adil, komunal, dan ekologis.

Tanah dalam masyarakat adat Batak ditemukan sebagai ruang teologis-kultural yang menyatukan identitas, adat, memori leluhur, dan keberlanjutan komunitas. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan. Ia juga menjadi tanda keberakaran suatu marga dalam sejarah sosialnya. Melalui tanah, masyarakat Batak mengenali asal-usul, membangun relasi kekerabatan, menjalankan adat, dan mewariskan identitas kepada generasi berikutnya.

Karena itu, perubahan status tanah akibat pembangunan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ketika tanah adat dialihkan, dikomersialkan, atau dikelola tanpa persetujuan komunitas, yang terganggu bukan hanya kepemilikan material. Yang ikut terguncang adalah struktur makna yang menopang kehidupan bersama. Dalam perspektif teologis, tanah juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dipelihara, bukan dieksploitasi. Dengan demikian, tanah adat Batak perlu dibaca sebagai ruang sakral sosial, tempat iman, budaya, ekologi, dan identitas komunal bertemu secara mendalam (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 2024).

Kajian ini juga menegaskan bahwa masyarakat adat Batak harus ditempatkan sebagai subjek moral, budaya, sosial, dan teologis dalam setiap proses pembangunan. Selama ini, pembangunan sering menempatkan masyarakat adat sebagai penerima manfaat, kelompok terdampak, atau objek kebijakan yang dianggap perlu mengikuti agenda negara, pasar, atau korporasi. Cara pandang seperti itu tidak memadai karena mengabaikan pengalaman historis, hak kolektif, pengetahuan lokal, dan relasi spiritual-kultural masyarakat adat dengan tanahnya.

Sebagai subjek moral, masyarakat adat memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhan, menilai risiko, menolak ketidakadilan, dan menentukan arah pengelolaan ruang hidupnya. Sebagai subjek teologis, mereka juga memiliki kapasitas untuk menafsirkan iman Kristen dalam hubungan dengan adat, tanah, ciptaan, dan keadilan sosial. Pembangunan yang adil, dengan demikian, perlu dimulai dari pengakuan terhadap martabat dan agensi masyarakat adat. Artikel ini menolak pola pembangunan yang paternalistik dan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat adat secara bermakna.

Prinsip *stewardship* dalam artikel ini ditemukan perlu dibaca sebagai tanggung jawab komunal, bukan sekadar kewajiban individual atau korporasi. Dalam banyak pembahasan teologi, *stewardship* sering dipahami sebagai panggilan manusia untuk mengelola ciptaan secara bertanggung jawab. Namun, dalam konteks masyarakat adat Batak, tanggung jawab tersebut harus dikaitkan dengan struktur komunal yang hidup dalam marga, kampung, adat, dan relasi antargenerasi.

Tanah adat bukan milik pribadi yang dapat diputuskan sepihak. Ia adalah warisan bersama yang memuat tanggung jawab terhadap leluhur, sesama, dan keturunan. Karena itu, *stewardship* Batak menuntut pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekologis, dan spiritual komunitas. Prinsip ini menolak bentuk pembangunan yang hanya melihat tanah sebagai aset produksi atau objek investasi. *Stewardship* juga mengharuskan gereja, negara, korporasi, dan masyarakat adat menjalankan tanggung jawab bersama untuk memelihara kehidupan. Dengan cara itu, *stewardship* komunal menjadi dasar penting bagi etika pembangunan Kristen yang melindungi tanah, adat, dan ciptaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, 2021).

Adat Batak memiliki fungsi penting sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, tanggung jawab komunal, dan pengelolaan kehidupan bersama. Adat tidak hanya berisi ritual atau kebiasaan turun-temurun. Ia juga

memuat prinsip keteraturan, penghormatan, musyawarah, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Dalam kaitannya dengan tanah, adat berperan menjaga hubungan antara marga, kampung, leluhur, dan generasi penerus.

Pembangunan yang mengabaikan adat berisiko melemahkan mekanisme sosial yang selama ini menjaga keseimbangan komunitas. Ketika keputusan pembangunan dibuat tanpa memahami struktur adat, masyarakat adat dapat mengalami keterpecahan internal, kehilangan kontrol atas tanah, dan menurunnya kewibawaan lembaga tradisional. Dalam perspektif teologi manajerial, adat dapat dibaca sebagai sumber etis yang perlu didialogkan dengan iman Kristen, bukan disingkirkan secara sepihak. Dialog seperti ini memungkinkan pengelolaan sosial dilakukan secara lebih kontekstual dan berkeadilan. Maka, adat Batak dapat berfungsi sebagai sumber moral dalam membangun model pengelolaan yang partisipatif, relasional, dan bertanggung jawab.

Pembangunan dalam hasil kajian ini perlu dibaca ulang melalui perspektif keadilan sosial Kristen agar tidak berhenti pada ukuran ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan memang dapat membawa peluang, seperti akses jalan, lapangan kerja, peningkatan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi, pembangunan juga dapat melahirkan ketidakadilan apabila mengabaikan hak tanah, partisipasi masyarakat adat, distribusi manfaat, dan dampak ekologis.

Keadilan sosial Kristen menuntut agar pembangunan dinilai dari sejauh mana ia memelihara martabat manusia, melindungi yang rentan, dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan panggilan biblis untuk mengusahakan keadilan dan hidup rendah hati di hadapan Allah (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Mikha 68). Dalam konteks Batak, pertanyaan etis yang perlu diajukan bukan hanya apakah pembangunan menghasilkan keuntungan. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat adat dilibatkan, apakah tanah adat dihormati, apakah budaya dilindungi, dan apakah ciptaan tetap dipelihara. Pembangunan tidak boleh menjadi proyek yang memisahkan kemajuan dari keadilan. Ia perlu diarahkan pada kehidupan yang utuh, bukan hanya pertumbuhan yang menguntungkan sebagian pihak (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, 2021; Services, 2022).

Gereja dalam konteks masyarakat adat Batak memiliki peran penting sebagai aktor moral yang tidak boleh netral terhadap persoalan tanah, adat, dan pembangunan. Gereja bukan hanya lembaga liturgis yang mengurus ibadah. Ia juga komunitas iman yang dipanggil untuk menyuarakan keadilan, melindungi martabat manusia, dan memelihara ciptaan. Panggilan membela suara orang yang lemah memperkuat peran advokasi ini (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Amsal 31 : 8-9).

Ketika masyarakat adat menghadapi tekanan pembangunan, gereja perlu hadir sebagai ruang pendidikan etis, pendampingan pastoral, dan advokasi sosial. Kehadiran ini tidak berarti gereja menggantikan keputusan masyarakat adat. Gereja justru perlu mendukung agar suara komunitas terdampak didengar secara adil. Gereja juga perlu mengembangkan teologi yang peka terhadap tanah, adat, dan ekologi, sehingga pelayanan tidak terpisah dari pergumulan sosial masyarakat. Dalam kerangka teologi manajerial, gereja perlu mengelola pengaruh moralnya untuk membangun dialog antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Dengan begitu, gereja dapat berperan sebagai penjaga nurani publik yang mendorong pembangunan partisipatif, adil, dan berpihak pada kehidupan.

Negara dan korporasi memiliki tanggung jawab etis yang besar dalam memastikan pembangunan tidak merampas hak masyarakat adat Batak atas tanah dan ruang hidupnya. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung hak warga, bukan hanya fasilitator investasi atau penyedia legitimasi administratif bagi proyek pembangunan. Korporasi juga tidak cukup menjalankan tanggung jawab sosial secara simbolik. Ia harus memastikan seluruh proses pengelolaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan menghormati masyarakat adat.

Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan menjadi penting karena memberi ruang bagi masyarakat adat untuk memahami, menilai, menerima, atau menolak proyek yang berdampak pada kehidupan mereka. Tanpa prinsip ini, pembangunan mudah berubah menjadi praktik dominasi yang memakai bahasa kemajuan untuk menutupi ketimpangan kuasa. Dalam perspektif teologi manajerial, tata kelola negara dan korporasi harus diarahkan pada kesejahteraan holistik, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Tanggung jawab negara dan korporasi akhirnya perlu diukur dari penghormatan nyata terhadap hak, budaya, dan ekologi masyarakat adat.

Hasil akhir artikel ini menawarkan model etika pembangunan Kristen kontekstual Batak yang bertumpu pada partisipasi, penghormatan hak tanah, perlindungan budaya, keberlanjutan ekologis, dan keadilan distributif. Model ini berangkat dari keyakinan bahwa pembangunan hanya dapat disebut adil apabila masyarakat adat dilibatkan sebagai subjek sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengelolaan manfaat.

Penghormatan hak tanah menjadi dasar karena tanah adat adalah ruang identitas dan keberlanjutan hidup, bukan sekadar aset ekonomi. Perlindungan budaya diperlukan agar pembangunan tidak menghapus adat, memori kolektif, dan struktur sosial lokal. Keberlanjutan ekologis menjadi syarat karena tanah, danau, hutan, dan kampung adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dipelihara. Keadilan distributif memastikan manfaat pembangunan tidak hanya

mengalir kepada negara, investor, atau elite lokal, tetapi juga kepada komunitas terdampak. Model ini menempatkan teologi manajerial sebagai kerangka etis yang menghubungkan iman, adat, tanah, pembangunan, dan keadilan sosial Kristen (Change, 2022).

Diskusi

Pembacaan ulang tanah adat Batak dalam terang teologi manajerial menunjukkan bahwa tanah harus dipahami sebagai ruang kehidupan yang memiliki makna teologis, kultural, sosial, dan ekologis sekaligus. Temuan ini penting karena tanah sering direduksi menjadi aset ekonomi, objek legal-administratif, atau komoditas pembangunan yang dapat dipindahkan, dijual, dan dikelola berdasarkan kepentingan pasar.

Dalam perspektif masyarakat adat Batak, tanah justru menjadi tempat bertemunya identitas marga, memori leluhur, struktur adat, hubungan sosial, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Karena itu, setiap tindakan pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban moral di hadapan komunitas dan pertanggungjawaban iman di hadapan Allah. Teologi manajerial kontekstual Batak menegaskan bahwa pengelolaan yang benar bukan hanya efisien. Ia juga harus menghormati makna tanah sebagai ciptaan dan ruang hidup. Mandat pemeliharaan ciptaan dan pengakuan bahwa tanah adalah milik Tuhan menolak reduksi tanah menjadi komoditas mutlak (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Kejadian 2: 1-5; Imamat 25:2-3). Dalam arti ini, tanah adat menjadi medan etis tempat iman Kristen diuji melalui keberpihakan pada keadilan (Naibaho & Su, 2025).

Pembangunan yang hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi tidak cukup memadai untuk menilai keadilan dalam konteks masyarakat adat Batak. Pembangunan dapat menghadirkan infrastruktur, pariwisata, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Namun, semua capaian tersebut menjadi problematis apabila mengabaikan hak tanah, suara komunitas, keberlanjutan adat, dan kelestarian lingkungan.

Dalam kerangka teologi manajerial, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau pertumbuhan kawasan. Ukuran lain yang justru lebih menentukan adalah kualitas relasi antara negara, korporasi, gereja, dan masyarakat adat. Pembangunan yang menyingkirkan masyarakat adat dari proses pengambilan keputusan memperlihatkan kegagalan etis karena menjadikan manusia sekadar instrumen kemajuan. Keadilan sosial Kristen menuntut agar pembangunan menghargai martabat, partisipasi, dan hak menentukan masa depan ruang hidup. Kritik terhadap pembangunan, dengan demikian, bukan berarti menolak perubahan. Kritik itu diperlukan agar perubahan sungguh membawa kehidupan yang adil dan berkelanjutan (Imamulhadi & Kurniati, 2019; Situmorang et al., 2019).

Prinsip stewardship komunal menjadi sangat relevan karena masyarakat adat Batak memahami tanah sebagai warisan bersama yang tidak dapat diputuskan berdasarkan kepentingan individual semata. Dalam konteks ini, stewardship bukan hanya panggilan pribadi untuk mengelola ciptaan. Ia merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga tanah, adat, relasi sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Pembacaan ini memperluas teologi manajerial dari sekadar etika kerja atau tata kelola organisasi menuju etika komunitas yang berakar pada kehidupan adat. Masyarakat adat Batak memiliki struktur sosial yang menekankan relasi marga, musyawarah, penghormatan, dan tanggung jawab antargenerasi. Karena itu, pengelolaan tanah harus mempertimbangkan keseluruhan jaringan relasi tersebut. Jika stewardship dilepaskan dari dimensi komunal, ia mudah berubah menjadi slogan moral yang tidak menyentuh ketimpangan struktural. Stewardship komunal memberi dasar teologis untuk menolak eksploitasi tanah dan mendorong pengelolaan yang melindungi kehidupan bersama. Pada titik ini, stewardship Batak dapat dipahami sebagai wujud iman yang bekerja melalui tanggung jawab sosial (Ginsburg & Kroeker-Maus, 2023; Siscawati et al., 2017).

Implikasi penting dari artikel ini adalah perlunya gereja memahami dirinya sebagai komunitas profetis yang hadir dalam persoalan tanah, adat, dan pembangunan. Gereja tidak cukup hanya mengajarkan spiritualitas personal, moralitas individual, atau kesalehan liturgis. Iman Kristen juga berhubungan dengan keadilan sosial dan pemeliharaan ciptaan.

Dalam konteks masyarakat adat Batak, gereja memiliki tanggung jawab untuk mendampingi komunitas yang menghadapi tekanan pembangunan, memperkuat kesadaran etis warga, dan membangun dialog kritis dengan negara serta korporasi. Peran profetis gereja bukan berarti mengambil alih suara masyarakat adat. Gereja justru perlu memastikan bahwa suara mereka tidak dibungkam oleh kepentingan ekonomi dan politik. Panggilan untuk membuka mulut bagi mereka yang tidak bersuara dan membela hak orang yang miskin serta lemah memberi dasar biblis bagi peran ini (*Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*, 2023, Amsal. 31: 8- 9). Gereja juga perlu mengembangkan pendidikan teologi yang peka terhadap adat, tanah, dan ekologi agar pelayanan tidak tercerabut dari realitas lokal. Dengan demikian, gereja dapat menjadi ruang pembentukan nurani sosial yang menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan bersama keadilan, penghormatan hak, dan keberlanjutan kehidupan (Francis, 2023).

Artikel ini juga memiliki implikasi etis bagi negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam membangun tata kelola pembangunan yang lebih adil. Negara perlu menjalankan perannya sebagai pelindung hak masyarakat adat, bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau fasilitator investasi. Korporasi perlu memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga benar secara etis, partisipatif, dan ekologis.

Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan harus menjadi mekanisme penting agar masyarakat adat memperoleh informasi yang jujur, waktu yang cukup, dan kebebasan menentukan sikap terhadap proyek yang berdampak pada tanah mereka. Di sisi lain, masyarakat adat juga perlu memperkuat mekanisme internal, musyawarah adat, dokumentasi hak, dan solidaritas komunal agar tidak mudah dipecah oleh kepentingan eksternal. Relasi antarpihak harus dibangun atas dasar pengakuan martabat, bukan dominasi kuasa. Etika pembangunan Kristen, pada akhirnya, menuntut perubahan tata kelola dari pola instruktif menuju pola dialogis, partisipatif, dan bertanggung jawab (Cusdiawan & Rahmatunnisa, 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, 2021).

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan teologi manajerial sebagai kerangka kontekstual yang mampu membaca persoalan tanah adat Batak dan pembangunan secara lebih utuh. Selama ini, teologi manajerial cenderung dipahami dalam hubungan dengan kepemimpinan, organisasi, pelayanan, bisnis, dan tanggung jawab profesional. Artikel ini memperluas cakupan tersebut dengan menunjukkan bahwa manajemen juga menyangkut pengelolaan ruang hidup, relasi adat, hak komunal, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial.

Teologi manajerial tidak hanya bertanya bagaimana sesuatu dikelola. Ia juga perlu bertanya untuk siapa, berdasarkan nilai apa, melalui proses seperti apa, dan dengan dampak apa bagi komunitas yang terdampak. Dalam konteks Batak, perluasan ini menghasilkan kerangka yang menghubungkan iman Kristen, adat, tanah, ekologi, dan pembangunan dalam satu horizon etis. Kontribusi ini penting bagi studi teologi kontekstual, sosiologi agama, dan etika pembangunan. Dengan demikian, teologi manajerial dapat menjadi alat kritis sekaligus konstruktif bagi keadilan sosial Kristen.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa teologi manajerial memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kerangka etis dalam membaca persoalan tanah, adat, dan pembangunan pada masyarakat adat Batak. Namun, potensi tersebut hanya menjadi relevan jika teologi manajerial tidak berhenti pada pembahasan umum tentang kepemimpinan, organisasi, bisnis, pelayanan, atau tanggung jawab profesional. Dalam konteks Batak, teologi manajerial perlu dikontekstualisasikan dengan memperhatikan tanah adat sebagai ruang teologis-kultural yang mengandung identitas marga, memori leluhur, struktur adat, keberlanjutan komunitas, dan relasi ekologis.

Tanah tidak dapat direduksi menjadi aset ekonomi atau objek pembangunan yang dikelola berdasarkan logika pasar semata. Pengelolaan tanah dan pembangunan perlu ditempatkan dalam pertanggungjawaban iman Kristen yang menekankan keadilan, partisipasi, pemeliharaan ciptaan, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat adat. Dengan cara itu, teologi manajerial kontekstual Batak menjadi dasar penting untuk membangun pemahaman baru tentang pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Temuan artikel ini juga menegaskan bahwa masyarakat adat Batak harus ditempatkan sebagai subjek moral, budaya, sosial, dan teologis dalam seluruh proses pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat adat, hak tanah, struktur adat, dan keberlanjutan ekologis tidak dapat disebut adil dalam perspektif keadilan sosial Kristen. Karena itu, prinsip *stewardship* perlu dibaca sebagai tanggung jawab komunal yang mencakup perlindungan tanah, pemeliharaan adat, penghormatan terhadap ciptaan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Gereja, negara, korporasi, dan masyarakat adat memiliki tanggung jawab etis yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membangun tata kelola pembangunan yang partisipatif. Gereja dipanggil menjadi komunitas profetis, negara menjadi pelindung hak, korporasi menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, dan masyarakat adat menjadi subjek aktif dalam menentukan masa depan ruang hidupnya. Keadilan sosial Kristen, dalam konteks ini, menuntut perubahan paradigma pembangunan dari dominasi menuju dialog, dari eksploitasi menuju pemeliharaan.

Sebagai kontribusi akademik, artikel ini menawarkan novelty berupa teologi manajerial kontekstual Batak yang menghubungkan iman Kristen, hak masyarakat adat, tanah adat, pembangunan, *stewardship*, dan ekoteologi dalam satu kerangka analitis. Kerangka ini memperluas pemahaman teologi manajerial dari sekadar etika pengelolaan organisasi menjadi etika pengelolaan ruang hidup yang berpihak kepada keadilan sosial dan keberlanjutan ciptaan.

Model etika pembangunan Kristen yang diajukan menekankan lima prinsip utama, yaitu partisipasi masyarakat adat, penghormatan hak tanah, perlindungan budaya, keberlanjutan ekologis, dan keadilan distributif. Kelima prinsip tersebut dapat menjadi acuan bagi gereja, negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam membangun relasi yang lebih

adil. Artikel ini sekaligus membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih empiris mengenai kasus-kasus konkret pembangunan di wilayah Batak. Pada akhirnya, tanah, adat, dan pembangunan perlu dibaca ulang sebagai persoalan iman, keadilan, dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua*. (2023). Lembaga Alkitab Indonesia. <https://tb2.alkitab.or.id/>
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The role of indigeneity NGOs in the legal recognition of adat communities and customary forests in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487–506. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Change, I. P. on C. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability* (H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.)). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Conradie, E. M. (2020). The four tasks of Christian ecotheology: Revisiting the current debate. *Scriptura*, 119(1), 1–13. <https://doi.org/10.7833/119-1-1566>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Cusdiawan, & Rahmatunnisa, M. (2023). Indigenous peoples movement in maintaining living spaces perspective of recognition politics: Study on Indigenous peoples in Lake Toba. *PERSPEKTIF*, 12(1), 37–45. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7946>
- Deane-Drummond, C. (2017). *A primer in ecotheology: Theology for a fragile earth*. Cascade Books.
- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous rights and agrarian justice framings in forest land conflicts in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Firmando, H. B. (2021a). Kearifan lokal sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam merajut harmoni sosial di kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16–36. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v5i1.4613>
- Firmando, H. B. (2021b). Sistem pertanahan tradisional pada masyarakat Batak Toba dan relevansinya di kawasan Danau Toba: Analisis sosiologis. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(2), 113–135. <https://doi.org/10.30829/jisa.v4i2.10077>
- Francis. (2023). *Laudate Deum: Apostolic exhortation to all people of good will on the climate crisis*. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html
- Ginsburg, C., & Kroeker-Maus, D. (2023). *Who owns the world's land? Global state of Indigenous, Afro-descendant, and local community land rights recognition from 2015-2020* (2nd ed.). Rights and Resources Initiative. <https://rightsandresources.org/publication/who-owns-the-worlds-land-2nd-ed/>
- Imamulhadi, & Kurniati, N. (2019). Critical review of Indonesian government legal policies on the conversion of protected forests and communal lands of the Indigenous Batak people around Lake Toba. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 446–465. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a2>
- Melé, D., & Fontrodona, J. (2017). Christian ethics and spirituality in leading business organizations: Editorial introduction. *Journal of Business Ethics*, 145, 671–679. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3323-3>
- Naibaho, B. B. S., & Su, S.-J. (2025). The Indigenous land struggles amidst the pressures for change in the Lake Toba areas of North Sumatra, Indonesia. *Forest and Society*, 9(2), 403–421. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.35897>
- Nations, F. and A. O. of the U. (2016). *Free prior and informed consent: An Indigenous peoples' right and a good practice for local communities*. FAO. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i6190e>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (2021). <https://peraturan.go.id/id/permenparekraf-no-9-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (2016). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-49-tahun-2016>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024-2044 (2024). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-89-tahun-2024>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Sembiring, R. (2019). *Hukum pertanahan adat*. Rajawali Pers.
- Services, I. S.-P. P. on B. and E. (2022). *Methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature* (P. Balvanera, U. Pascual, M. Christie, B. Baptiste, & D. González-Jiménez (Eds.)). IPBES Secretariat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522>
- Simamora, A. A., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1679–1690. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3792>
- Siscawati, M., Banjade, M. R., Liswanti, N., Herawati, T., Mwangi, E., Wulandari, C., Tjoa, M., & Silaya, T. (2017). *Overview of forest tenure reforms in Indonesia*. Center for International Forestry Research. <https://doi.org/10.17528/cifor/006402>
- Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or foe? The complex relationship between Indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>